



Tauhid Sebagai Epistemologi Ekonomi Islam: Antara Spiritualitas Dan Keadilan Sosial

Arif Budiman^{1*}

UIN Jurai Siwo Lampung
arifbudiman@metrouniv.ac.id

Nisa Wahyuli²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Submitted: 2025-07-04

Revised: 2025-08-04

Accepted: 2025-08-04

correspondence: arifbudiman@metrouniv.ac.id

ABSTRACT

This article aims to explain how the concept of tawhid (the oneness of God) influences the structure and practice of Islamic economics, which emphasizes justice, honesty, balance, and social responsibility. As the central tenet of Islamic theology, tawhid not only underpins the religious dimension of Islam but also serves as a moral and ethical foundation for all economic activities. This study employs a qualitative approach through library research, examining primary and secondary sources such as the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic economic literature, as well as the thoughts of Islamic scholars and experts in Sharia economics. The findings of this research highlight two main points. First, tawhid occupies a central position in shaping an economic paradigm that avoids exploitative practices such as riba (usury), gharar (excessive uncertainty), ihtikar (hoarding), risywah (bribery), and dumping. Furthermore, tawhid guides economic actors to perceive every transaction as an act of worship directed toward achieving falah—success in both worldly and spiritual dimensions. Second, tawhid gives rise to core ethical principles in business such as honesty, trustworthiness (amanah), responsibility, and justice. The main contribution of this article lies in offering a conceptual framework that positions Islamic economics not merely as a technical system of Sharia-compliant finance, but as a value-based system rooted in tawhid that permeates all aspects of muamalah (economic and social dealings). Therefore, a comprehensive understanding of tawhid is essential for implementing Islamic economics in a holistic and civilized manner.

Keywords: *Tawhid, Islamic Economics, Ethical Values, Muamalah, Social Justice*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep tauhid memengaruhi struktur dan praktik ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Tauhid, sebagai prinsip keesaan Tuhan, tidak hanya mendasari aspek teologis dalam Islam, tetapi juga menjadi landasan moral dan etis dalam seluruh aktivitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder seperti al-Qur'an, hadis, literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, serta pemikiran para ulama dan pakar ekonomi syariah. Temuan dari riset ini menunjukkan dua hal. Pertama, tauhid memiliki posisi sentral dalam membentuk paradigma ekonomi yang menjauhkan diri dari praktik-praktik eksploitatif seperti riba, gharar, ihtikar, risywah, dan dumping. Selain itu, tauhid juga menuntun pelaku ekonomi untuk menjadikan setiap transaksi sebagai bentuk ibadah yang mengarah pada tujuan akhir berupa falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Kedua, tauhid melahirkan prinsip-prinsip akhlak seperti kejujuran, amanah, tanggung

jawab, dan keadilan dalam bisnis. Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan kerangka konseptual bahwa ekonomi Islam tidak semata sistem teknis keuangan berbasis syariah, melainkan sistem nilai berbasis tauhid yang menjiwai seluruh aspek muamalah. Dengan demikian, pemahaman yang utuh terhadap tauhid sangat penting untuk mengimplementasikan ekonomi Islam secara holistik dan berkeadaban.

Kata Kunci: *Tauhid, Ekonomi Islam, Nilai Etika, Muamalah, Keadilan Sosial*

PENDAHULUAN

Dalam realitas kehidupan kontemporer, sistem ekonomi global kerap kali menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan. Krisis ekonomi yang berulang, praktik eksploitasi sumber daya, ketimpangan distribusi kekayaan, hingga dominasi materialisme telah menimbulkan keresahan sosial dan moral di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Sardar & Malik, 2018). Di tengah krisis tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan sistem ekonomi yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, moral, dan keadilan sosial. Ekonomi Islam hadir sebagai tawaran alternatif yang menyeimbangkan antara dimensi material dan spiritual, dengan tauhid sebagai fondasi utamanya (Hilmiyah et al., 2022).

Dalam khazanah literatur ekonomi Islam, tauhid dipandang sebagai prinsip ontologis dan epistemologis yang menjadi dasar dari seluruh tatanan kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Para pemikir seperti Ismail Raji al-Faruqi, M. Umer Chapra, hingga Masudul Alam Choudhury menekankan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai tauhid, karena tauhid merupakan pusat orientasi dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam (Fazira et al., n.d.). Berbagai penelitian terdahulu banyak menyoroti aspek teknis dalam ekonomi Islam seperti sistem perbankan syariah, larangan riba, dan pengelolaan zakat – namun belum banyak yang mengangkat secara sistematis bagaimana tauhid sebagai prinsip teologis berperan sebagai kerangka normatif dan etis dalam membentuk struktur dan perilaku ekonomi yang adil dan beradab (Aqbar & Iskandar, 2021).

Berdasarkan fakta tersebut, riset ini bertujuan untuk menjelaskan peran fundamental tauhid sebagai landasan moral, spiritual, dan epistemologis dalam ekonomi Islam. Artikel ini tidak hanya menempatkan tauhid sebagai doktrin akidah, tetapi juga sebagai prinsip aktif yang menginspirasi nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, tulisan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana ekonomi Islam dibangun di atas paradigma tauhid, sehingga dapat menawarkan model sistem ekonomi yang lebih utuh dan berkeadaban (Antonio, 2001).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) (Kaelan, 2010). Metode ini dipilih karena pembahasan bersifat konseptual-normatif, dengan tujuan menggali pemahaman mendalam tentang kedudukan dan peran tauhid dalam sistem ekonomi Islam.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan nilai-nilai ketauhidan dan praktik ekonomi. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi literatur-literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, karya pemikir ekonomi Islam seperti M. Syafi'i Antonio, Yusuf al-Qaradawi, dan literatur akademik lainnya yang relevan dengan tema (Antonio, 2001; Qaradawi, 1995).

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif-interpretatif melalui pendekatan tematik. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi kontekstual, serta sintesis temuan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam keterkaitan antara prinsip tauhid dan dimensi epistemologis, ontologis, serta aksiologis dalam ekonomi Islam. Proses interpretasi dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta pemikiran para tokoh ekonomi Islam untuk mengekstraksi nilai-nilai ketauhidan yang membentuk landasan moral dan etis sistem ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tauhid dan Keadilan dalam Ekonomi Islam

Tauhid merupakan dasar utama dalam pandangan hidup Islam yang menyatakan bahwa hanya Allah SWT yang layak disembah dan menjadi pusat orientasi dalam segala aktivitas, termasuk dalam bidang ekonomi. Tauhid mengajarkan bahwa semua yang ada di alam semesta merupakan ciptaan dan milik Allah, dan manusia hanya sebagai pengelola (khalifah) yang diberi amanah (Abdullah & Ismail, 2014).

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 284 menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah, dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Dengan menjadikan tauhid sebagai asas dalam kegiatan ekonomi, seorang Muslim tidak akan menjadikan kekayaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keridhaan Allah. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi dan akumulasi kekayaan harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan (Al Faruqi, 1982).

Ayat ini menekankan akuntabilitas total di hadapan Allah, bahkan atas niat dan bisikan hati. Dalam konteks ekonomi modern, ini dapat diterapkan pada etika bisnis dan keuangan, di mana transparansi dan integritas menjadi prinsip utama. Praktik seperti penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, atau suap, meskipun bisa tersembunyi dari manusia, tetap berada dalam pengawasan Allah. Seorang Muslim sejati seharusnya merasa diawasi dan bertanggung jawab bukan hanya kepada lembaga atau negara, tapi juga kepada Tuhan.

Dalam ekonomi Islam, konsep kepemilikan bersifat relatif dan fungsional. Manusia diperbolehkan memiliki harta, tetapi hakikatnya tetap milik Allah. Oleh sebab itu, penggunaan kekayaan harus sesuai dengan syariat. Pemilik harta tidak bebas menggunakan hartanya secara sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Qashash ayat 77: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia..." Ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat dalam praktik ekonomi.

Ayat ini memberikan panduan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam ekonomi kontemporer, ini mendorong konsep keseimbangan antara keuntungan pribadi dan tanggung jawab sosial. Misalnya, seorang pengusaha Muslim yang sukses tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja, keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi sosial melalui zakat, infak, atau program CSR. Ayat ini menjadi dasar penting bagi ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan.

Falāh atau keberhasilan hakiki adalah tujuan utama dalam ekonomi Islam. Konsep ini mencakup kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tauhid mendorong pelaku ekonomi untuk menjalankan bisnis dan muamalah lain dengan kesadaran bahwa semua akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, falah tidak dapat dicapai melalui jalan yang batil seperti riba, suap, monopoli, atau manipulasi pasar (Sugiarto, 2025). Keadilan dalam Islam berarti memberikan hak kepada yang berhak, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan menghindari kezaliman. Dalam aktivitas ekonomi, keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara dan tidak merugikan pihak manapun. QS. Al-Baqarah ayat 188 melarang konsumsi harta dengan cara yang batil dan melarang suap (Mubarok, 2022).

Keadilan juga menjadi syarat utama dalam distribusi kekayaan, produksi, dan konsumsi. Ketika prinsip keadilan dilanggar, maka akan muncul ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan eksploitasi. Semua ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid yang mengharuskan manusia berlaku lurus dan adil sebagai wujud ketundukan kepada Allah. Dalam dimensi individu, keadilan berarti tidak merugikan diri sendiri, seperti mengonsumsi barang haram atau berjudi. Dalam dimensi sosial, keadilan berarti tidak merugikan orang lain melalui penipuan, korupsi, atau eksploitasi. Sistem ekonomi Islam berupaya membangun sinergi antara hak individu dan kepentingan umum agar tercipta masyarakat yang harmonis dan sejahtera (Thian, 2021).

Larangan Eksploitasi dan Monopoli

Terdapat beberapa larangan dalam jenis eksploitasi dan monopoli. Pertama, larangan praktik riba. Dalam etimologis, riba berarti ziyadah (tambahan) atau nama (tumbuh). Secara terminologi syariat, riba berarti praktik pengambilan tambahan atas harta pokok dengan cara yang tidak sah menurut ketentuan Islam. Tambahan tersebut, baik besar maupun kecil, dianggap sebagai riba apabila diperoleh melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan syariat (Budiman et al., 2022). Hal ini sesuai dengan peringatan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah:188, yang menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.

Dengan demikian, riba bisa dipahami sebagai praktik pengambilan keuntungan bonus dalam aktivitas jual beli atau pinjam-meminjam yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Tambahan ini diperoleh secara tidak sah dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan keadilan, kerelaan, dan kesetaraan dalam setiap transaksi. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh seluruh agama samawi, khususnya dalam Islam yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Larangan ini muncul karena praktik riba dan bunga cenderung memberikan keuntungan besar bagi kalangan kapitalis, sementara di sisi lain sangat merugikan masyarakat kecil.

Kedua, larangan gharar (ketidakpastian). Dalam terminologi fikih, gharar merujuk pada unsur ketidakpastian dalam suatu transaksi yang menyebabkan sebagian dari rukun akad menjadi tidak. Secara praktis, gharar muncul jika kedua belah pihak yang melakukan kegiatan ini tidak mempunyai kepastian mengenai objek yang diperjualbelikan, baik dari hal harga, kuantitas, kualitas, maupun waktu penyerahannya. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, praktik gharar dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi yaitu gharar terkait kualitas seperti memperjualbelikan anak sapi yang masih dalam kandungan, gharar dalam aspek kuantitas seperti pada praktik ijon, gharar dalam hal ghabn/harga misalnya pada transaksi murabahah

rumah dengan margin 20 persen untuk jangka waktu satu tahun, atau 40 persen untuk dua tahun, dan gharar yang berkaitan dengan waktu penyerahan seperti menjual barang yang belum pasti keberadaannya atau dinyatakan hilang. Keempat jenis transaksi yang telah disebutkan termasuk dalam kategori gharar karena mengandung unsur ketidakpastian, baik dalam hal keberadaan objek akad, kepastian penerimaan barang oleh pembeli, maupun kepastian harga dan pembayaran oleh penjual. Ketidakjelasan ini menyebabkan tujuan utama dari transaksi, yaitu tercapainya kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak tidak dapat terpenuhi, sehingga akad menjadi cacat secara syariah (Azharsyah, 2021).

Ketiga, larangan tas'ir (penetapan harga). Istilah "tas'ir" berasal dari kata sa'ara – yusa'iru – tas'iran yang secara harfiah berarti "menyalakan". Dari kata dasar ini kemudian muncul istilah as-si'r, bentuk jamaknya as'ār, yang digunakan dalam konteks pasar untuk merujuk pada harga suatu barang. Penggunaan kata ini diibaratkan seperti menyalakan api, karena harga dianggap sebagai pemantik nilai bagi suatu komoditas. Dalam perspektif syariat, tas'ir diartikan sebagai kebijakan dari otoritas atau pemegang kekuasaan – atau wakilnya – untuk mengatur harga pasar, yakni dengan menetapkan bahwa suatu barang tidak boleh dijual kecuali dengan harga tertentu.

Penerapan tas'ir dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, penetapan harga tetap (fixed price), di mana harga ditentukan secara pasti. Kedua, penetapan batas harga maksimum, seperti dalam kebijakan harga eceran tertinggi untuk barang-barang pokok semisal pupuk. Dalam hal ini, penjual tidak diperbolehkan menjual lebih tinggi dari harga yang ditetapkan, namun tetap diperbolehkan menjual lebih murah demi perlindungan terhadap konsumen. Ketiga, penetapan harga minimum, misalnya dalam pembelian gabah, di mana pembeli dilarang membayar di bawah harga yang ditentukan. Akan tetapi, membayar dengan harga lebih tinggi diperbolehkan, dengan tujuan utama melindungi produsen, khususnya petani.

Keempat, larangan dumping (siyasah al-ighraq). Dumping, atau praktik banting harga, merujuk pada kegiatan melakukan penjualan barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih murah dari nilai wajarnya. Umumnya, nilai harga dari barang tersebut lebih murah dibandingkan harga barang serupa di pasar lokal negara pengekspor atau bahkan lebih rendah dari harga di negara ketiga. Praktik ini dianggap sebagai tindakan ekonomi yang tidak adil karena dapat merugikan negara pengimpor. Masuknya barang-barang dengan harga sangat rendah dari luar negeri bisa membanjiri pasar dan membuat produk lokal yang sejenis tidak mampu bersaing. Akibatnya, industri dalam negeri bisa kehilangan pangsa pasar, mengalami kerugian besar, bahkan menghadapi kebangkrutan. Oleh karena itu, dumping dipandang sebagai bentuk persaingan tidak sehat yang dapat merusak tatanan dan keseimbangan pasar. Larangan terhadap praktik dumping mempunyai dasar yang kokoh dalam ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama-suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa/4:29)

Kelima, larangan praktik ihtikar (penimbunan barang). Secara etimologis, istilah ihtikar berasal dari kata hakara yang bermakna kezaliman atau tindakan yang merusak hubungan sosial. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan praktik penimbunan barang. Menyimpan barang dalam jumlah besar dengan tujuan menjualnya kembali ketika barang tersebut langka dan harga melonjak tinggi merupakan tindakan yang dikutuk dalam sistem ekonomi Islam, karena bertentangan dengan prinsip distribusi yang

adil. Ihtikar atau praktik monopoli pada dasarnya adalah upaya untuk meraih keuntungan berlebih dari kondisi kelangkaan, dengan cara mengurangi pasokan di pasar agar dapat menjual barang pada harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal (Mufid, 2018).

Terdapat beberapa hadis nabi yang menjelaskan persoalan tersebut. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tanah gembalaan adalah milik bersama yang berada dalam kekuasaan Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu untuk kepentingan pribadi. (HR. Bukhari). Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan tiga hal yang menjadi milik bersama seluruh kaum Muslim, yaitu air, padang rumput, dan api, yang tidak boleh dimonopoli oleh siapa pun. (HR. Abu Dawud). Abyaz bin Hamal Marbi menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mencabut kembali hak kepemilikan atas sebidang tanah tambang garam yang telah diberikan, setelah beliau mengetahui bahwa sumber daya tersebut diperlukan untuk kemaslahatan umat secara umum. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Rasulullah SAW bersabda, hanya orang yang berdosa yang melakukan penimbunan barang. Hal ini menunjukkan larangan tegas terhadap praktik penimbunan yang merugikan masyarakat. (HR. Muslim) (Qaradawi, 1995).

Keenam, larangan maisir (berspekulasi). Secara etimologis, maisir merujuk pada praktik perjudian yang umum dilakukan pada masa Jahiliyah. Istilah ini juga kerap dikaitkan dengan kata juzur, siham, atau nard. Pada masa itu, maisir dipahami sebagai aktivitas pengundian untuk membagi-bagi bagian daging hewan sembelihan secara acak (al-qadh liqtisamil juzur). Esensi dari maisir dalam praktik masyarakat Jahiliyah adalah bentuk pertarungan atau adu untung yang mengandung unsur spekulatif (mukhatarah). Menurut Al-Mishri, maisir mencakup segala jenis permainan atau aktivitas yang menyebabkan salah satu pihak harus menanggung kerugian demi keuntungan pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut. Ketujuh, larangan praktik risywah (suap). Kata risywah berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah merupakan turunan dari kata rasya atau yarsyu, yang berarti “menjulurkan kepala.” Dalam kamus Mu'jam al-Wasith, dijelaskan bahwa rasya al-farakhu menggambarkan anak burung puyuh yang menjulurkan kepalanya kepada induknya. Secara istilah, risywah adalah harta atau sesuatu yang diberikan seseorang dengan maksud memperoleh sesuatu yang diinginkan secara tidak sah. Dengan kata lain, risywah adalah pemberian yang ditujukan kepada seseorang yang memiliki wewenang, demi memenangkan suatu keputusan yang salah atau menghalangi kebenaran. Menurut Al-Qaradhawi, risywah didefinisikan sebagai uang yang diberikan kepada pejabat atau pihak berwenang untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan dirinya atau saingannya, memperlancar urusannya, atau menghambat urusan lawan. Pemberi suap dikenal sebagai rāsyī, penerima suap dikenal sebagai murtasyi, sedangkan pihak yang menjadi perantara antara keduanya disebut raisy.

Etika Bisnis dalam Islam

Dalam bahasa Yunani, etika berarti ethos. Dalam bentuk jamaknya taetha, yang artinya kebiasaan atau adat. Etika berkaitan erat dengan nilai-nilai dan cara hidup yang dianggap baik, termasuk norma dan tradisi yang diteruskan dari satu individu ke individu lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian yang lebih dalam, etika merupakan studi sistematis mengenai karakter dan konsep nilai seperti kebaikan, keburukan, kebenaran, dan kesalahan, serta prinsip-prinsip universal yang digunakan sebagai landasan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip etika ini

sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Isra' ayat 35, yaitu:

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Seringkali kata etika dihubungkan dengan istilah moral dan akhlak. Ketiga istilah tersebut acap kali dipahami secara umum, sehingga tidak tampak perbedaan antara istilah satu dengan lainnya. Padahal, jika dikaji lebih mendalam, sejatinya etika, moral, dan akhlak memiliki perbedaan dari aspek sumber, akhlak bersumber dari ajaran wahyu sehingga bersifat transenden. Moral berasal dari kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan etika bersumber dari kemampuan akal atau rasio manusia yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Setelah memahami pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Etika Bisnis Islami adalah sebuah proses dan usaha untuk mengenali mana yang benar dan salah, kemudian melaksanakan tindakan yang benar terkait dengan produk, layanan perusahaan, serta hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Etika bisnis secara umum harus didasarkan pada prinsip otonomi untuk membuat keputusan dan bertindak berdasarkan kesepakatan mengenai apa yang benar dan bertanggung jawab secara moral atas pilihan tersebut, prinsip kejujuran yang merupakan faktor utama dalam kesuksesan bisnis, termasuk dalam pengawasan terhadap konsumen dan hubungan kerja, prinsip keadilan agar Setiap individu dalam dunia bisnis mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya tanpa ada pihak yang dirugikan, prinsip saling menguntungkan yang mana meskipun bisnis bersifat kompetitif, hubungan antar pelaku usaha harus memberikan manfaat bagi semua pihak, prinsip integritas moral untuk menjaga reputasi dan kepercayaan perusahaan sebagai dasar utama dalam menjalankan bisnis agar tetap menjadi yang terbaik (Permata & Ikbali, 2021).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup yang pertama, kesatuan yang tercermin dalam prinsip tauhid yang menyatukan berbagai aspek kehidupan seorang Muslim, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial, menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan harmonis. Konsep ini juga menekankan pentingnya konsistensi dan keteraturan secara menyeluruh dalam kehidupan. Kedua, keseimbangan (equilibrium). Dalam menjalankan kegiatan kerja dan bisnis, Islam mewajibkan untuk berlaku adil kepada semua pihak, termasuk kepada mereka yang mungkin tidak disukai. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya: "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa"

Ketiga, kehendak bebas (free will). Kebebasan menjadi elemen penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan tersebut harus tetap memperhatikan dan tidak merugikan kepentingan bersama. Hak individu untuk memperoleh penghasilan yang tidak dibatasi memberikan dorongan bagi setiap orang agar aktif berkreasi dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya dalam bekerja. Keempat, tanggungjawab (responsibility). Kebebasan yang tidak mengenal batas bagi manusia adalah hal yang mustahil. Hal ini disebabkan karena kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab dan akuntabilitas demi mewujudkan keadilan dan kesatuan. Manusia wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Secara

logika, prinsip ini berkaitan erat dengan konsep kehendak bebas, yang sekaligus menetapkan batasan atas apa yang boleh dilakukan manusia dengan penuh tanggung jawab atas konsekuensinya (Arfiansyah, 2020).

Kelima, kebenaran. Kebajikan dan kejujuran adalah bagian dari makna kebenaran yang tidak hanya sebagai lawan dari kesalahan, tetapi juga mencakup kedua unsur tersebut. Dalam dunia bisnis, konsep kebenaran mencakup aspek niat, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan nilai kejujuran dan keadilan. Hal ini mencakup seluruh tahapan aktivitas bisnis, mulai dari pelaksanaan akad atau transaksi, proses memperoleh atau mencari komoditas, pengembangan usaha, hingga penentuan dan pencapaian keuntungan dengan cara yang sah, etis, dan tidak merugikan pihak lain (Mardani et al., 2022).

Tauhid sebagai Paradigma Transformasi Sosial Ekonomi: Dari Konsep ke Aksi

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penting bagi seluruh elemen umat Islam, khususnya para pelaku ekonomi, akademisi, dan mahasiswa, untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap peran sentral tauhid dalam sistem ekonomi Islam. Tauhid bukan hanya fondasi teologis, tetapi merupakan asas utama yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berpijak pada keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Zat Yang Maha Mengatur rezeki, adil dalam keputusan, dan mengetahui segala amal manusia. Tauhid tidak hanya menjadi landasan teologis, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk perilaku ekonomi yang etis, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, literasi ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai tauhid perlu diperkuat melalui pendidikan, seminar, kajian akademik, serta integrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi agar nilai-nilai tersebut mampu meresap dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata (Arnoldy & Mariyanti, 2021).

Dalam dunia usaha, nilai-nilai spiritual yang lahir dari tauhid seperti kejujuran, transparansi, dan integritas perlu diterapkan secara konsisten agar tercipta iklim bisnis yang sehat dan bebas dari praktik-praktik merugikan seperti riba, suap, monopoli, dan eksploitasi. Tauhid menanamkan kesadaran bahwa keberkahan rezeki tidak ditentukan semata oleh kecerdikan bisnis, tetapi oleh kejujuran dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariat. Untuk mendukung hal ini, regulasi dan kebijakan ekonomi dari pemerintah serta lembaga keuangan hendaknya diarahkan pada penguatan sistem ekonomi yang berbasis syariah dan memberdayakan umat. Lembaga keuangan syariah dan pasar berbasis halal dapat menjadi instrumen utama dalam memperluas penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai tauhid (Amri, 2021).

Selain itu, keterlibatan aktif dari para ulama, cendekiawan Muslim, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan Islam menjadi elemen strategis dalam menanamkan serta membimbing penerapan etika ekonomi Islami dalam kehidupan umat. Mereka tidak hanya berperan sebagai pendidik dan penyampai ajaran normatif, tetapi juga sebagai penjaga moral publik yang mampu memberikan kritik konstruktif dan pengawasan terhadap praktik ekonomi yang menyimpang dari nilai-nilai syariah. Dalam perspektif tauhid, ulama dan cendekiawan bukan hanya bertugas membenarkan perilaku, tetapi memastikan bahwa orientasi ekonomi tetap tertuju pada ridha Allah dan kemaslahatan umat. Peran ini semakin penting di era modern, di mana arus globalisasi ekonomi sering kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam (Mujahidin, 2021).

Lebih jauh, nilai-nilai tauhid dalam sistem ekonomi tidak boleh berhenti pada tataran konseptual dan spiritual semata. Ia harus diwujudkan dalam program-program konkret yang

berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) perlu dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berbasis transparansi, agar benar-benar mampu menjawab persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi kekayaan, dan ketidakadilan sosial. Ini adalah pengejawantahan dari tauhid sebagai kekuatan transformatif yang bukan hanya menyucikan jiwa, tetapi juga menata struktur sosial dan ekonomi secara adil. Dengan manajemen yang tepat, dana ZIS dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat ekonomi akar rumput serta memperkecil kesenjangan antara kelompok ekonomi bawah dan menengah atas dalam masyarakat Muslim.

Dengan memperkuat internalisasi nilai tauhid dalam kehidupan ekonomi, umat Islam tidak hanya akan meraih kesejahteraan duniawi, tetapi juga kebahagiaan ukhrawi. Hal ini merupakan bentuk nyata dari pengamalan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang menjunjung tinggi keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tauhid merupakan pondasi utama dalam sistem ekonomi Islam, yang tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etis dalam setiap aktivitas ekonomi. Konsep keesaan Allah SWT menjadi dasar keyakinan yang menuntun manusia untuk mengelola sumber daya alam, bertransaksi, serta mengambil keputusan ekonomi secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, karena seluruh aktivitas tersebut sejatinya merupakan bentuk penghambaan dan amanah dari Sang Pencipta. Tauhid juga menjadi landasan penting dalam menciptakan struktur ekonomi yang berkeadilan, karena dalam pandangan Islam, setiap individu adalah hamba Allah sekaligus khalifah di bumi, yang memikul tanggung jawab sosial untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pribadi, tetapi juga memberikan maslahat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi yang bersifat eksploitatif seperti riba, gharar, maisir, risywah, dumping, monopoli (ihtikar), dan intervensi harga yang tidak adil merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, karena mengabaikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberkahan. Dalam konteks ini, nilai-nilai etika seperti kejujuran, amanah, integritas, dan tanggung jawab bukan sekadar tuntutan moral, tetapi merupakan manifestasi dari keimanan dan pengamalan tauhid dalam praktik bisnis sehari-hari. Etika bisnis Islam tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum formal, tetapi mencerminkan kedalaman spiritualitas dan akhlak seorang Muslim dalam menjadikan ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Dengan mengintegrasikan tauhid sebagai fondasi utama, ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profit, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, perlindungan terhadap kaum lemah, dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Inilah keunikan dan keunggulan ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem konvensional, yang seringkali mengabaikan dimensi spiritual dan nilai-nilai moral dalam mengejar keuntungan material semata, sehingga menjadikan ekonomi Islam sebagai jalan hidup yang menyeluruh dan berlandaskan pada pengabdian kepada Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan.

REFERENSI

- Abdullah, M., & Ismail, A. G. (2014). Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions. *Humanomics*, 30(1), 1-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006>
- Al Faruqi, I. R. (1982). *Al Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. IIIT.
- Amri, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Wida Publishing.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *Khiyar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(2), 197-209. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/446>
- Arfiansyah, A. (2020). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafood Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 654-664.
- Arnoldy, A., & Mariyanti, T. (2021). Implementation of Tawhidi String Relations (TSR) in Demand, Supply, Elasticity, and Market Equilibrium. *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management*, 4(2), 8-15. <https://doi.org/10.36406/ijbam.v4i02.556> ejournal.stei.ac.id+1ejournal.uit-lirboyo.ac.id+1
- Azharsyah. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bank Indonesia.
- Budiman, A., Mu'in, F., & A'yun, Q. (2022). Dating of Hadith About Riba; The Reflection Theory of Isnad Cum Matn Analyzed by Harald Motzki. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/twl.v1i1.1236>
- Fazira, D., Mardhatillah, A., & Salim, A. (n.d.). Ontologi Ekonomi Islam: Membangun Sistem Teologis yang Berbasis Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah. *Jurnal Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 34-50. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/3792>
- Hilmiyah, N., Sa'adah, R., & Muslim, S. (2022). Tawhid and Shariah Economics: Positioning Tawhid as Philosophical Foundation of Shariah Economics. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 18-31. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/890>
- Kaelan. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma.
- Mardani, D. A., Masuroh, I. S., & Ali, W. Z. K. W. (2022). Tauhidunomics: Religious Ethics and Economic Growth in Tasikmalaya. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jt.v6i2.26036> journal.uinsgd.ac.id
- Mubarak, M. S. (2022). *Sistem Ekonomi Islam*. Mitra Ilmu.
- Mufid, M. (2018). *Maqashid Ekonomi Syariah*. Empatdua Media.
- Mujahidin, M. (2021). The Principle of Tauhid and Ownership in Islamic Economic. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(2). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i2.3792> journal.stiba.ac.id+3ejournal.iainpalopo.ac.id+3journal.stikes-ibnusina.ac.id+3
- Permata, S., & Ikbali, M. (2021). Implementasi Etika Bisnis Pedagang Islam Dalam Transaksi Akad Bay'Al-Salam. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 51-63.
- Qaradawi, Y. (1995). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Maktabah Wahbah.
- Sardar, Z., & Malik, Z. (2018). Tawhid as the foundational Islamic methodological worldview: The advent of Tawhidi Islamic economics. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 551-564. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- Sugiarto, I. (2025). *Pengantar Ekonomi Islam*. Intake Pustaka.
- Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah*. Penerbit Andi.